



PUTUSAN

Nomor 582/Pdt.G/2024/PA.Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA POLEWALI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK xxx tempat dan tanggal lahir di Banjar, 1 Januari 1986, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan Sekolah Menengah Atas, tempat kediaman di Lingkungan xxxxxxxx II, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxx, dengan domisili elektronik zainalabidin01011986@gmail.com, sebagai Pemohon; melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir di Telaga Bagik, 1 Juli 1988, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan pedagang garam, dahulu bertempat kediaman di xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dan saat ini tidak diketahui keberadaanya di wilayah Republik Indonesia, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 27 Agustus 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali, dengan Nomor 582/Pdt.G/2024/PA.Pwl, tanggal 27 Agustus 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 putusan Nomor 582/Pdt.G/2024/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 1 Agustus 2005, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karuak, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: Xxx, tanggal 29 Juli 2024;
2. Bahwa setelah pernikahan, Pemohon dengan Termohon bertempat kediaman di rumah orang tua Pemohon di Xxx, Provinsi Nusa Tenggara Barat dan terakhir di rumah kos di xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Polewali Mandar selama 8 tahun 8 bulan;
3. Bahwa selama pernikahannya tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Xxx, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir di Taliwang, 13 Agustus 2012 (umur 12 tahun), agama Islam, pendidikan SD, dan saat ini dalam asuhan nenek Termohon;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik dan harmonis. Akan tetapi pada bulan September tahun 2013 di rumah kos, Termohon ingin menetap di rumah orang tua Termohon di Lombok akan tetapi Pemohon menyuruh Termohon untuk bersabar dikarenakan sulit untuk bekerja di Lombok dan Pemohon merasa lebih mudah mencari nafkah di Polewali Mandar, sehingga Termohon kesal kepada Pemohon;
5. Bahwa puncak kejadiannya pada bulan April tahun 2014 di rumah kos, disebabkan Termohon pergi dari rumah kos di saat Pemohon sedang bekerja sehingga sepulang dari tempat kerja Pemohon panik dan mencari Termohon dengan menghubungi teman dan Keluarga Termohon akan tetapi Pemohon tetap tidak mengetahui keberadaan Termohon;
6. Bahwa hingga bulan Juni tahun 2024 Pemohon masih menghubungi orang tua Termohon untuk menanyakan keberadaan Termohon akan tetapi orang tua Termohon juga tidak mengetahui keberadaan Termohon dengan jelas;
7. Bahwa kini antara Pemohon dan Termohon telah rumah selama 10 tahun 4 bulan;

Halaman 2 dari 14 putusan Nomor 582/Pdt.G/2024/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa keluarga Pemohon telah berusaha merukunkan kembali antara Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Gaib yang diketahui Kantor xxxxxxxx xxxxxxxx, Nomor: 450/153/08.2024/Kel.Ams, tertanggal 23 Agustus 2024 Termohon (**Termohon**) terakhir tercatat sebagai warga di xxxxxxxx xxxxxxxx xx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, namun sejak tahun 2014 kepergiannya Termohon sudah tidak diketahui keberadaannya sehingga dinyatakan gaib;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Polewali, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Polewali;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui panggilan ghoib berdasarkan relaas panggilan I tanggal 29 Agustus 2024 melalui media massa (Radio FM Mario) dan relaas panggilan II tanggal 30

Halaman 3 dari 14 putusan Nomor 582/Pdt.G/2024/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2024 melalui media massa (Radio FM Mario), dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon Nomor Xxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karuak, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tanggal 29 Juli 2024, bermeterai cukup dan dinazegelen, sesuai aslinya (P);

B. Bukti Saksi

1. **Saksi 1**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama, bertempat tinggal di Dusun I, Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxx di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2005;

Halaman 4 dari 14 putusan Nomor 582/Pdt.G/2024/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di
XXXXXXXXXX XXXXXXXX XX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXX,
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX;
- bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai
1 (satu) orang anak;
- bahwa pada awal menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun,
namun saat ini sudah tidak rukun lagi;
- bahwa saksi lupa dimulai sejak kapan tidak rukunnya;
- bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon
bertengkar;
- bahwa yang saksi ketahui kalau saat ini Pemohon dan Termohon
telah berpisah tempat tinggal selama 10 (sepuluh) tahun;
- bahwa Termohon yang meninggalkan Pemohon tanpa izin kepada
Pemohon sehingga Pemohon sangat sakit hati dengan sikap
Termohon;
- bahwa saksi tidak mengetahui kemana Termohon pergi;
- bahwa Pemohon sudah berupaya mencari keberadaan Termohon
namun tidak berhasil karena nomor telpon Termohon sudah tidak aktif
dan keluarga Termohon juga sudah tidak mengetahui keberadaan
Termohon saat ini;
- bahwa Pemohon juga sudah tidak pernah memberikan nafkah
lahir batin kepada Termohon karena Termohon yang memang tidak
diketahui keberadaannya;
- bahwa keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon untuk
tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;

2. **Saksi 2**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus
rumah tangga, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas, bertempat
tinggal di Dusun I, Desa XXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, XXXXXXXXXXX
XXXXXXXX XXXXXXX, Provinsi XXXXXXXXXXX XXXXX, di bawah sumpah memberikan
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;

Halaman 5 dari 14 putusan Nomor 582/Pdt.G/2024/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2005 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di
XXXXXXXXXX XXXXXXXX XX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXX,
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX;
- bahwa awal menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun;
- bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi;
- bahwa saksi tidak tahun dimulai sejak kapan tidak rukunnya;
- bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena keduanya sudah berpisah tempat tinggal selama 10 (sepuluh) tahun;
- bahwa saksi tidak tahu penyebabnya, namun yang saksi ketahui kalau Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon tanpa ada izin Pemohon karena Termohon pergi dalam keadaan Pemohon pergi bekerja;
- bahwa saksi tidak mengetahui kemana Termohon pergi karena Termohon tidak pamit;
- bahwa Pemohon sudah berupaya mencari keberadaan Termohon namun tidak berhasil karena nomor telpon Termohon sudah tidak aktif dan keluarga Termohon juga sudah tidak mengetahui keberadaan Termohon saat ini;
- bahwa Pemohon juga sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir batin kepada Termohon karena Termohon yang memang tidak diketahui keberadaannya;
- bahwa keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon untuk tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon

Halaman 6 dari 14 putusan Nomor 582/Pdt.G/2024/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap pada permohonannya dengan mencukupkan alat-alat buktinya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon untuk tetap mempertahankan rumah tangganya sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, tetapi Pemohon tetap menginginkan adanya perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan ketentuan pemanggilan secara ghoib sesuai dengan petunjuk Pasal 27 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم
لا حق له

Artinya : "Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya." (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008

Halaman 7 dari 14 putusan Nomor 582/Pdt.G/2024/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Pemohon dan Termohon yang sudah berpisah tempat tinggal selama 10 (sepuluh) tahun 4 (empat) bulan. Selama berpisah sudah tidak ada lagi komunikasi layaknya suami istri antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak diketahui keberadaannya meskipun Pemohon sudah berusaha mencari tahu keberadaan Termohon. Keluarga sudah berusaha menasihati Pemohon untuk tetpa mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa **P**, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 RBg. juncto Pasal 1870 KUH Perdata. Bukti **P** berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 1 Agustus 2005;

Menimbang, bahwa oleh sebab Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, maka para pihak memiliki *legal standing* dalam perkara ini, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 8 dari 14 putusan Nomor 582/Pdt.G/2024/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Saksi 1** dan **Saksi 2**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta kejadian yang disimpulkan sebagai berikut:

- bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon adalah karena Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 10 (sepuluh) tahun 4 (empat) bulan;
- bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalin komunikasi layaknya suami istri;
- bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, Majelis Hakim menguraikan fakta-fakta hukumnya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 14 putusan Nomor 582/Pdt.G/2024/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa meskipun perceraian merupakan perbuatan yang halal namun dibenci oleh Allah Swt., sebagaimana dalil di bawah ini:

أَبْعَضُ الْخَلَا لِي لِي اللَّهِ الطَّلَاقِ

Artinya: "Sesuatu perbuatan yang paling dibenci Allah adalah thalak"
(H.R. Abu Daud, Ibnu Majah, Al Hakim);

Namun, merupakan salah satu alasan yang dibenarkan oleh hukum untuk bercerai apabila seseorang tersebut telah memenuhi alasan-alasan perceraian, sehingga harus bisa membuktikan bahwa pasangannya telah lalai terhadap hak dan kewajibannya dan alasan perceraian yang tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 34 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas merujuk pada Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. Majelis Hakim menilai Pemohon harus dapat membuktikan apakah Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun, dan akibat perpisahan tersebut salah satu pihak atau masing-masing pihak telah meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, serta apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya kalau telah terjadi perpisahan tempat tinggal selama 10 (sepuluh) tahun 4 (empat) bulan antara Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan selama berpisah sudah tidak ada lagi komunikasi layaknya suami istri. Majelis Hakim menilai hal tersebut merupakan petunjuk kuat bahwa Pemohon dan Termohon juga sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri. Dengan demikian berdasarkan petunjuk Pasal 31-34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim harus menyatakan Pemohon dan Termohon lalai terhadap hak dan kewajibannya;

Halaman 10 dari 14 putusan Nomor 582/Pdt.G/2024/PA.Pwl



Menimbang, bahwa fakta ketidakberhasilan seluruh upaya perdamaian untuk merukunkan dan menyatukan Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan petunjuk Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995 Tanggal 26 Maret 1997, Majelis Hakim patut menyatakan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan untuk rukun kembali (*broken marriage*), hal ini telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (Q.S. Al Baqarah: 227)

Menimbang, bahwa perkawinan seharusnya menjadi suatu ikatan lahir batin yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) antara suami dan isteri, yang diantara keduanya terjadi interaksi lahir batin saling kasih mengasihi dan cenderung satu sama lain serta keduanya mempunyai kedudukan yang seimbang, masing-masing mempunyai hak dan tanggung jawab serta peran yang harus dijalankan agar berdiri rumah tangga yang dapat membuat tentram jiwanya dalam upaya mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagai perwujudan tujuan perkawinan dan ibadah kepada Allah swt. (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam) dan surah Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."

Halaman 11 dari 14 putusan Nomor 582/Pdt.G/2024/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun fakta bahwa Pemohon mengajukan perceraian ke Pengadilan menunjukkan bahwa kedua belah pihak sudah tidak dapat lagi menjalankan amanah perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi alasan-alasan perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan hukum dan beralasan, oleh karenanya harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan hukum dan beralasan, maka petitum permohonan Pemohon tersebut telah pula memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon dikabulkan yaitu Pemohon diijinkan menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Polewali;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Polewali;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 14 putusan Nomor 582/Pdt.G/2024/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali pada Selasa, 31 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Marwan Wahdin, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Ahmad Zubair Hasyim, S.H.I dan Mulhaeri, S.E.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Sarinah S., S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Ketua Majelis,

ttd

Marwan Wahdin, S.H.I

Hakim Anggota

ttd

Ahmad Zubair Hasyim, S.H.I

Hakim Anggota

ttd


Mulhaeri, S.E.Sy

Panitera Pengganti,

Sarinah S., S.H.

Perincian biaya:

- PNBP	: Rp 70.000,00
- Proses	: Rp 100.000,00
- Panggilan	: Rp 200.000,00
- Biaya Sumpah	: Rp 100.000,00



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
Panitera Pengadilan Agama Polewali

Dra. Saripa Jama



: Rp 100.000,00

: Rp 10.000,00

: Rp 580.000,00

(lima ratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 14 putusan Nomor 582/Pdt.G/2024/PA.Pwl

